



PENGERTIAN KDRT

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan :

- Fisik
- Seksual
- Psikologis
- Penelantaran rumah tangga

Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.



LINGKUP RUMAH TANGGA



a. Suami, istri, dan anak

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan point a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

ASAS PENGHAPUSAN KDRT




- * Asas penghormatan HAM
- * Keadilan dan kesetaraan gender

- Non diskriminasi dan
- Perlindungan korban



TUJUAN PENGHAPUSAN KDRT



- Mencegah segala bentuk KDRT
- Melindungi korban KDRT



- * Menindak pelaku KDRT
- * Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

BENTUK-BENTUK KDRT

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikhis
3. Kekerasan Seksual
4. Kekerasan Ekonomi (Penelantaran Rumah Tangga)

KEKERASAN FISIK




adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

KETENTUAN PIDANA

Kekerasan Fisik



1. Penjara maks 5 (LIMA) tahun atau denda maks 15.000.000.
2. Bila korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana penjara maks 10 (SEPULUH) tahun atau denda maks 30.000.000.
3. Bila korban meninggal, dipidana penjara maks 15 (LIMA BELAS) tahun atau denda maks 45.000.000.
4. Bila pelaku adalah suami/istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk mencari nafkah dipidana penjara maks 4 (EMPAT) bulan atau denda maks 5.000.000.

KEKERASAN PSIKIS



adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang

KETENTUAN PIDANA

Kekerasan Psikis



1. Pidana penjara maks 3 (TIGA) tahun atau denda maks Rp.9.000.000,-
2. Apabila dilakukan oleh suami/isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk mencari nafkah dipidana penjara maks 4 (EMPAT) tahun atau denda maks Rp.3.000.000,-

KEKERASAN SEKSUAL




- Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.



KETENTUAN PIDANA

Kekerasan Seksual



- Apabila hal tersebut menimbulkan:
- Luka yang tidak memberi harapan akan sembuh
 - Gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang kurangnya 4 minggu terus menerus dan 1 tahun tidak berturut turut.
 - Gugur atau matinya janin dalam kandungan,
 - Tidak berfungsinya alat reproduksi,

DIPIDANA penjara min 5 (LIMA) tahun maks 20 (DUAPULUH) tahun atau denda min 25.000.000,- maks Rp.500.000.000,-

KETENTUAN PIDANA

Kekerasan Seksual



Dipidana penjara maks 12 (DUA BELAS) tahun atau denda Rp.35.000.000,-

Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga untuk hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial/tertentu dipidana penjara min 4 (EMPAT) tahun, maks 15 (LIMA BELAS) tahun atau denda min Rp.12.000.000,-, denda maksimal Rp.300.000.000,-

KEKERASAN EKONOMI (PENELANTARAN RUMAH TANGGA)



- Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

KETENTUAN PIDANA



Penelantaran Rumah Tangga

Dipidana penjara maks
3 (TIGA) tahun atau
denda maksimal
Rp.15.000.000,-


PENYEBAB UTAMA TINDAK KEKERASAN ANTARA LAIN :

1. Pengetahuan Agama Yang Rendah
2. Kesulitan Ekonomi
3. Suami Manganggur
4. Problema Seksuai
5. Kesibukan Bekerja
6. Cemburu
7. Kebiasaan Buruk

HAK-HAK KORBAN KDRT



- * Perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, maupun pihak lainnya;
- * Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
- * Penanganan khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban dan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum
- * Pelayanan bimbingan rohani



KEWAJIBAN MASYARAKAT



- * Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- * Memberikan perlindungan kepada korban
- * Memberikan pertolongan darurat
- * Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.



lindungan sementara dalam waktu
4 jam
lindungan sementara paling lama
ari
polisi dan bekerja dengan
aga kesehatan, pekerja sosial

P2TP2A

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

TENAGA KESEHATAN



- * Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
- * Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian

RELAWAN/PENDAMPING

- * Memberikan informasi tentang hak-hak korban untuk mendapat Pendamping;
- * Mendampingi korban ditingkat penyidik, penuntutan
- * Memberikan rasa aman pada korban
- * Memberikan kekuatan secara psikologis dan fisik



PEMBIMBING ROHANI



Memberikan informasi tentang hak-hak korban dan memberikan penguatan iman dan taqwa pada korban



ADVOKAT



- * Memberikan konsultasi hukum yang mencakup tentang hak-hak korban dan proses peradilan
- * Mendampingi korban ditingkat penyidik, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang
- * Berkoordinasi dengan penegak hukum agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

LAPORAN KDRT

- * Ditempat korban berada
- * Ditempat kejadian perkara
- * Dapat dikuasakan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan
Ketua Pengadilan Negeri Wajib Mengeluarkan Surat Penetapan Perintah Perlindungan bagi korban



PERMOHONAN PERLINDUNGAN DIAJUKAN OLEH:

- * Korban / keluarganya
- * Teman korban
- * Kepolisian
- * Relawan pendamping
- * Pembimbing rohani



ADVOKASI DILAKUKAN OLEH KOMNAS PEREMPUAN MELIPUTI



- * Jalur Hukum
 - pelaku tidak melakukan kekerasan lagi
 - pelaku melakukan kekerasan lagi ketika kembali kerumah.
- * Jalur Mediasi (non hukum) penyelesaian melibatkan ketua RT, Lurah, tokoh masyarakat dan aparat dilibatkan sebagai pengawas atas janji yang bersangkutan.
- * Korban KDRT mendapat pelayanan gratis di RS seluruh Jakarta

KEWAJIBAN PEMERINTAH



- * Merumuskan kebijakan tentang penghapusan KDRT
- * Menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi tentang KDRT
- * Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT
- * Menyelenggarakan diklat sensitif gender dan isu KDRT

UPAYA PEMERINTAH



- * Penyediaan ruang pelayanan khusus dikantor kepolisian
- * Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani
- * Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses
- * Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban

RENTUK UPAYA PENCEGAHAN DI MASYARAKAT

1. Sekolah Ramah Anak
2. Desa Trihanggo akan menjunjung hak anak dan memenuhi empat hak dasar anak, yakni hidup tumbuh kembang perlindungan dan partisipasi
3. etiap keluarga di desa itu juga diminta untuk membina anak tanpa kekerasan dan mengawasi anak-anak dari paparan tayangan kekerasan baik melalui televisi dan internet

APAKAH KDRT TERJADI
DI LINGKUNGAN SAUDARA ?

MARI KITA DISKUSIKAN
BERSAMA



TERIMA KASIH